

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas tentang dampak kebijakan Renewable Energy Directive 2009/28/EC Uni Eropa terhadap Ekspor Indonesia ke Uni Eropa.

Uni Eropa merupakan satu bentuk regional yang negara anggotanya memiliki tujuan kolektif. Salah satu tujuan Uni Eropa adalah pembangunan berkelanjutan yang didasarkan oleh pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan stabilitas harga, tingginya persaingan di pasar ekonomi dengan pekerjaan penuh dan kemajuan sosial serta perlindungan lingkungan (European Union, 2021). Adanya tujuan peningkatan ekonomi yang didasarkan oleh proteksi terhadap lingkungan kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan kebijakan atau perangkat hukum mengenai ekonomi berkelanjutan, berupa regulasi, arahan, putusan dan rekomendasi serta opini. Perhatian Uni Eropa terhadap keberlangsungan lingkungan kemudian mendorong terbentuknya serangkaian kebijakan-kebijakan termasuk ecolabelling, Energy and Climate Change Package, dan Fuel Quality Directive (Wahyudi, 2019).

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Eropa, Uni Eropa melalui *the European Parliament and of the Council* membentuk kebijakan bernama Renewable Energy Directive atau RED 2009/28/EC. Kebijakan yang disahkan pada 1 Desember 2009 tersebut membahas mengenai keamanan suplai energi mereka dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan bahan bakar terbarukan seperti biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. RED 2009/28/EC juga mendorong negara-negara anggota Uni Eropa untuk menerapkan pemakaian bahan bakar nabati dalam keseharian warganya termasuk transportasi (Wahyudi, 2019). Secara garis besar, kebijakan

ini dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan bahan bakar berkelanjutan demi tercapainya lingkungan yang terproteksi secara optimal.

Kebijakan RED 2009/28/EC merupakan penyempurna dari kebijakan sebelumnya yaitu RED 2001/77/EC dan 2003/30/EC. Dalam directive 2009/28/EC mengatur beberapa hal, antara lain: target 10% penggunaan biofuel untuk transportasi, ambang batas pengurangan efek gas rumah kaca yang diperkirakan hingga tahun 2017, UE dapat mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 35% dan mengatur mengenai kriteria keberlanjutan (Dewi, 2013). Kriteria keberlanjutan tersebut kemudian juga berdampak pada pengembangan biodiesel yang berasal dari kelapa sawit maupun tanaman lainnya. Dalam kriteria tersebut dijelaskan bahwa produk biofuel harus dihasilkan dari aktivitas produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Dewi, 2013). Uni Eropa tidak akan memperhitungkan biofuel yang berasal dari tanaman yang ditanam di daerah yang memiliki keanekaragaman yang tinggi seperti hutan primer, hutan lindung maupun area yang akan merusak ekosistem serta tanah yang mengandung karbondioksida cukup tinggi setelah Januari 2008 (Dewi, 2013). Dengan kata lain, Uni Eropa sangat memperhatikan pemberdayaan sumber energi terbarukan ini tanpa harus merusak lingkungan sekitar. Adanya RED sebagai kebijakan yang sudah disahkan oleh Uni Eropa tentunya berdampak pada eksportir penghasil energi non-nabati. Kebijakan ini berpengaruh khususnya pada negara Indonesia dan Malaysia sebagai pemasok sawit utama di Asia Tenggara.

Menanggapi RED tahun 2009 sebagai sebuah kebijakan yang dibentuk oleh Uni Eropa, pemerintah Indonesia kemudian memberikan respon yang berbeda di tiap Era nya. Di Era Susilo Bambang Yudhoyono, RED dianggap sebuah tuduhan bahwa CPO merupakan faktor utama perusak lingkungan. SBY mengungkapkan keberatannya terhadap dunia Internasional mengenai komoditas CPO Indonesia. Ia pun meminta agar pemerintah, pengusaha, hingga LSM ikut berkontribusi dan memperjuangkan komoditas kelapa sawit di

perdagangan internasional (Maharani & Faqih, 2013). Senada dengan SBY, di Era Joko Widodo, respon pemerintah terhadap RED 2009/28/EC adalah menindak dengan tegas diskriminasi CPO yang dilontarkan oleh Uni Eropa melalui Kebijakan RED. Jokowi mengungkapkan alasan tindakan tegas yang akan dilakukan oleh Pemerintah adalah karena Kebijakan kebijakan UE sudah termasuk dalam kategori hambatan bagi produksi CPO dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan UE perlu dihadapi oleh Pemerintah Indonesia melalui penerapan strategi, yang diharapkan mampu untuk menghadapi hambatan yang diberlakukan UE (Bhaskara, Putri, & Suwecawangsa, 2020).

Pada penelitian ini mengambil dua penelitian terdahulu sebagai referensi atau rujukan ilmiah, yaitu penelitian dari Windy Tyas Setyoningrum pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Upaya Proteksi Impor Kelapa Sawit Uni Eropa Terhadap Indonesia Pasca Dikeluarkannya Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) Tahun 2009-2017” dan penelitian oleh Rosita Dewi pada tahun 2013 dengan judul “Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan”. Penelitian pertama membahas mengenai upaya Uni Eropa dalam melakukan proteksi impor kelapa sawit atau CPO pasca disahkannya RED 2009, sedangkan penelitian kedua membahas mengenai penerapan arahan dalam RED 2009 sebagai upaya Uni Eropa untuk menekan emisi karbon di Eropa.

Kedua penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah ketiganya membahas tentang Renewable Energy Directive 2009/28/EC dan kaitannya dengan CPO Indonesia. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah dari penelitian pertama membahas mengenai upaya yang dilakukan Uni Eropa untuk menghambat komoditas ekspor CPO dari Indonesia pasca disahkannya RED 2009 dan penelitian kedua yang lebih berfokus pada Implementasi Uni Eropa pasca adanya RED 2009 sementara penelitian saat ini membahas mengenai dampak

atau efek dari keberadaan Renewable Energy Directive bagi komoditas CPO dari Indonesia, khususnya dalam hal ekspor ke Uni Eropa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah: “Apa Dampak dari Kebijakan Renewable Energy Directive 2009 terhadap Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti menggunakan Pendekatan Merkantilisme sebagai kerangka teori penelitian. Pendekatan ini digunakan dengan asumsi bahwa Uni Eropa hanya menggunakan dalih politik lingkungan untuk melindungi kepentingan ekonominya.

Pendekatan Merkantilisme

Merkantilisme adalah satu paham yang memercayai negara memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Dalam pandangan teoritis perdagangan nasionalis, aktifitas ekonomi bertujuan untuk membangun negara kuat, dalam hal ini memperkuat kekuasaan. Dengan kata lain, ekonomi adalah alat politik, suatu dasar bagi kekuasaan politik (Maiwan, 2015). Kepentingan nasional adalah tujuan akhir dari kegiatan perdagangan. Dalam hal ini, negara memiliki peran besar dalam menjalankan perdagangan internasional dengan tujuan menjalankan kepentingan nasionalnya. Menurut Jackson dan Sorensen, Teori ini melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang saling bertentangan, daripada sebagai wilayah kerjasama dan saling menguntungkan dimana persaingan ekonomi antarnegara adalah permainan zero-sum, di mana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain (Jackson & Sorensen, 2005). Salah satu penganut aliran merkantilis, Alexander Hamilton, memercayai bahwa negara-negara yang sebelumnya masih mengimpor barang-barang manufaktur dari negara lain

harus menempuh kebijakan atau strategi “substitusi impor”, yaitu Negara harus memproses sendiri barang-barang yang dibutuhkan rakyatnya, kendati dilihat dari prinsip efisiensi lebih menguntungkan bila mengimpor dari negara lain.

Salah satu asumsi dasar dari merkantilisme adalah untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan adalah mempromosikan ekspor dan membatasi impor untuk menghasilkan nilai surplus perdagangan yang kemudian menjadi kekayaan dan kekuatan negara (Widodo, 2017). Kekayaan dan kekuatan negara-bangsa, menurut merkantilis, dilihat dari banyaknya emas dan perak yang mereka peroleh. Pernyataan ini kemudian memberikan anggapan bahwa sistem perdagangan yang baik adalah menjalankan impor seminimal mungkin dan ekspor semaksimal mungkin. Standar kesuksesan dalam menjalankan perdagangan internasional kemudian diakumulasikan dalam jumlah ekspor dikurangi jumlah impor.

Blaug Mark, memberikan pandangan bahwa dalam menjalankan perdagangan internasional perlu menekankan peraturan perdagangan luar negeri untuk menghasilkan arus masuk sebanyak mungkin dari emas dan perak. Beberapa kebijakan dasar yang perlu diterapkan oleh pemerintah menurut merkantilis adalah impor bahan baku murah sambil menerapkan kewajiban protektif atas barang-barang manufaktur impor, kemudian penekanan pada kegiatan ekspor, terutama barang jadi, dan penekanan pada pertumbuhan penduduk, sehingga tidak membebani Negara dan masyarakat sejahtera.

Asumsi dasar lainnya dari merkantilisme adalah negara menjadi penentu dalam keseluruhan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi hendaknya harus dilakukan melalui proses yang menyeluruh untuk menentukan bagaimana dan di mana sumber daya masyarakat berada. merkantilis menambahkan bahwa proses yang "tidak terkoordinasi" akan menghasilkan struktur ekonomi yang "tidak tepat". Merkantilis percaya bahwa dengan adanya regulator dalam kegiatan ekonomi, maka akan menjadi lebih teratur. Oleh karena itu, negara harus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan ekonomi.

Pendekatan ini kemudian mengalami perkembangan dengan adanya paham atau teori baru bernama neo-merkantilisme. Neo-Merkantilisme merupakan akar dari pendekatan merkantilisme yang muncul pasca Perang Dunia II. Pendekatan ini menekankan pada perlindungan industri dalam negeri melalui kebijakan pemerintah yang bersifat proteksionis (Tonggisara, 2019). Proteksionisme diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pasar domestik dan pemenuhan kepentingan nasional suatu negara.

Neo-merkantilisme memiliki beberapa inti pemikiran dalam teorinya. Menurut Gilpin, inti pemikiran dalam neo-merkantilisme meliputi dominasi *nation state* atau negara bangsa sebagai aktor ekonomi lokal maupun internasional, perlunya kompetisi antar negara untuk meningkatkan ekspor, keberadaan regionalisme sebagai elemen penting untuk mempromosikan tujuan ekonomi dan politik nasional, dan adanya pengaruh nilai-nilai sosial dan politik yang ada di masyarakat suatu negara dalam kegiatan ekonomi (Patimah, 2016).

Dalam neo-merkantilisme, salah satu penerapan teori ini adalah adanya istilah hambatan perdagangan sebagai akar dari kebijakan proteksionisme. Beberapa alasan adanya hambatan perdagangan adalah pertahanan nasional, melindungi industri yang baru berdiri, melindungi pekerja lokal dari buruh asing yang murah, tarif tertentu atau kompetisi yang adil, aksi balasan atau *retaliation*, diversifikasi dalam ekonomi domestik dan keseimbangan perdagangan. Ada dua bentuk hambatan perdagangan, yaitu hambatan tarif atau pajak yang diterapkan pada barang-barang yang diimpor dari luar negeri yang pajak tersebut tidak sama diterapkan pada produk serupa di dalam Negeri dan hambatan nontarif atau *Non-Tariff Barriers* (NTBs).

Non-Tariff Barriers adalah satu bentuk hambatan perdagangan yang dibentuk oleh negara yang dilakukan dengan cara membentuk kebijakan dalam bentuk pembatasan barang-barang impor melalui bentuk kuota, pembatasan terkait standar kesehatan dan keamanan suatu produk, khususnya produk

berbasis agrikultur. Hambatan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembatasan kuantitatif dan kualitatif. Pembatasan kuantitatif dalam NTBs berbentuk sistem kuota dan *Voluntary Export Restraint* (VER) atau pembatasan sukarela, sedangkan pembatasan kualitatif diaplikasikan melalui standarisasi, kebijakan, maupun standar keamanan produk.

D. Argumen Penelitian

Pengaruh Kebijakan RED 2009/28/EC terhadap hubungan perdagangan Indonesia-Uni Eropa adalah sebagai berikut :

Pertama, Terhambatnya ekspor Indonesia ke Uni Eropa dalam hal penyuplai sumber bahan bakar nabati.

Kedua, Kebijakan RED 2009/28/EC membuat Indonesia menginisiasikan beberapa langkah prosedural untuk memperjuangkan agar CPO dapat diperdagangkan di negara anggota Uni Eropa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan maksud suatu penelitian dilaksanakan, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin, 2006). Bertujuan untuk menggambarkan ciri tertentu dari suatu fenomena dan berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang).

2. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2008).

Beranjak dari pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif :

- 1) Reduksi data
- 2) Penyajian Data
- 3) Penarikan Kesimpulan

Untuk lebih memahaminya, akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Reduksi Data Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Andi Prastowo, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Prastowo, 2012). Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting (Sugiyono, 2015).
- 2) Menurut Sugiono, display data yaitu data di urutkan sesuai dengan kategorinya, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, sehingga data tersebut dapat dengan mudah dipahami (Sugiyono, 2015).
- 3) Penarikan Kesimpulan (Conduction Drawing) Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Andi Prastowo, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kemudian menarik kesimpulan,

akan tetapi kesimpulan yang sudah disediakan, mula-mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan jelas (Prastowo, 2012)

3. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari sumbernya maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan sumber sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Anwar, 1991). Menurut Suharsimi Arikunto data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Arikunto, 2010).

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data maka metode pengumpulan dilakukan dengan dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015).

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun pembahasan dalam pembuatan skripsi agar lebih sistematis, peneliti mengelompokkan bahasan dalam skripsi dalam empat bab yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam judul yang akan diteliti.

BAB II : Kebijakan Renewable Energy Directive 2009/28/EC

Bab ini berisi tentang kebijakan RED 2009/28/EC yang menjadi pokok pembahasan sebelum menuju ke bab selanjutnya. Dalam bab II ini menjelaskan mengenai isi dari kebijakan Renewable Energy Directive 2009 khususnya mengenai regulasi bahan bakar nabati yang dapat digunakan di Uni Eropa

BAB III : Dampak terhadap Ekspor CPO Indonesia

Bab ini menjadi inti dari skripsi dimana menjelaskan mengenai pengaruh dari kebijakan RED 2009/28/EC terhadap ekspor Indonesia dan Uni Eropa. Dalam bab ini, komoditas yang akan disorot adalah CPO atau minyak sawit mentah.

BAB IV : Kesimpulan

Bab ini membahas akumulasi atau rangkuman dari pembahasan yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya.